



P U T U S A N

Nomor : 310/Pid.B/2013/PN.SIAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|-------------------------|--|
| Nama lengkap | : ZULKARNAIN Als EPET Bin ARTAI ROMANZAH; |
| Tempat lahir | : Sungai Apit; |
| Umur atau tanggal lahir | : 18 Tahun / 17 Desember 1994; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Jalan Balai Kayang belakang LAM Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak |
| A g a m a | : Islam; |
| Pekerjaan | : SMK (belum tamat); |

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik**, tanggal 8 Juni 2013 No.Pol : SP.Han 26/VI / 2013/ Reskrim, sejak tanggal 8 Juni 2013 s/d tanggal 27 Juli 2103;
2. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 1336/T-4/06/2013, sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
3. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 17 Juli 2013 Nomor : PRINT-1336a/T-4/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;
4. **Penuntut Umum**, tanggal 29 Juli 2013 Nomor : PRINT-1311/N.14.8/Epp.2/07/2013, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;
5. **Hakim Pengadilan Negeri Siak**, tanggal 01 Agustus 2013 No : HN-306/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 01 Agustus s/d tanggal 30 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri**

Indrapura, tanggal 20 Agustus 2013, Nomor : HN-287/
Pen.Pid/2013/PN Siak, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d 29
Oktober 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 310/
Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim
dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara
tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 310/Pid.B/2013/
PN.SIAK tanggal 01 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa
di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan
dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang
dibacakan pada dipersidangan pada hari **Selasa**, tanggal **10
September 2013** yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut
:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAIN Als EPET Bin ARTAI ROMANZAH** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana diatur dan diancam Pidana yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKARNAIN Als EPET Bin ARTAI ROMANZAH** dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

Dipergunakan dalam berkas perkara An. DEDI ISLANI Bin RAMLI.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tulisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-298/SIAKS/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013** sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR.

Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Als EPET Bin ARTAI ROMANZAH** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jl. IndraGiri No.05 RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Jeki (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Anas (dalam Pencarian Polisi) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Sdr. Anas pergi menuju ke turap, sesampainya di Turap Terdakwa bersama Jeki dan Sdr. Anas duduk-duduk di Turap, kemudian Sdr. Anas melihat ada Sepeda Motor Suzuki Satria FU milik Saksi T. Syaiful sedang diparkir di depan rumah saksi Salmiah lalu Sdr. Anas langsung menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut sedangkan terdakwa bersama Jeki tetap berada di turap untuk memantau daerah sekitarnya, selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya Sdr. Anas mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang sedang diparkir tersebut dan mendorongnya kejalan, sesampainya dijalan Sepeda Motor tersebut dihidupkann oleh Sdr. Anas, kemudian Sdr. Anas bersama terdakwa dan Jeki (dalam penuntutan terpisah) pergi membawa Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Mesjid dibelakang perumahan Bupati Siak untuk diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TENGKU SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.16.532.000,-(enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ZULKARNAIN Als EPET Bin ARTAI ROMANZAH** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jl. IndraGiri No.05 RT.002 RW.001 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **"mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama Jeki (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Anas (dalam Pencarian Polisi) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Sdr. Anas pergi menuju ke turap, sesampainya di Turap Terdakwa bersama Jeki dan Sdr. Anas duduk-duduk di Turap, kemudian Sdr. Anas melihat ada Sepeda Motor Suzuki Satria FU milik Saksi T. Syaiful sedang diparkir di depan rumah saksi Salmiah lalu Sdr. Anas langsung menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut sedangkan terdakwa bersama Jeki tetap berada di turap untuk memantau daerah sekitarnya, selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya Sdr. Anas mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang sedang diparkir tersebut dan mendorongnya ke jalan, sesampainya di jalan Sepeda Motor tersebut dihidupkan oleh Sdr. Anas, kemudian Sdr. Anas bersama terdakwa dan Jeki (dalam penuntutan terpisah) pergi membawa Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Mesjid dibelakang perumahan Bupati Siak untuk diamankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TENGKU SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.16.532.000,-(enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 56 KUHPidana**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156 KUHP** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi T. SYAIFUL ,dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta No. rangka MH8BG41CJ-747173 warna biru kombinasi putih milik saksi T.SYAIFUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah saksi T.WAHYU GUNAWAN yang merupakan anak saksi mengatakan jika sepeda motor yang di gunakan dan di parkirkan di depan rumah saksi SALMIAH tidak ada ditempatnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika kemudian saksi melakukan pencairan ke arah SMA 01 Siak akan tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak;
- Bahwa akibat perbutan terdakwa saksi TENGKU SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.16.532.000,-(enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memounyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi T. WAHYU GUNAWAN, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta No. rangka MH8BG41CJ-747173 warna biru kombinasi putih milik saksi T.SYAIFUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya di rumah saksi SALMIAH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah melihat sepeda motor yang saksi parkir di depan rumah saksi SALMIAH tidak ada ditempatnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi datang kerumah saksi SALMIAH untuk latihan menari memarkirkan sepeda motor saksi di halaman bawah rumah saksi SALMIAH bersama dengan 5 (lima) sepeda motor lain milik teman saksi dan saksi memarkirkan sepeda motor saksi dengan mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memounyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Saksi SALMIAH SAFITRI, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta No. rangka MH8BG41CJ-747173



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru kombinasi putih milik saksi T.SYAIFUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah ketika saksi WAWAN datang ke rumah saksi untuk latihan menari bersama dengan anak saksi di lantai atas rumah saksi dan ketika saksi WAWAN akan pulang saksi WAWAN melihat sepeda motor yang diparkirkannya di halaman rumah rumah sudah tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika itu saksi sedang menonton televisi didalam rumah saksi dan bersama dengan motor saksi WAWAN ada 5 (lima) motor lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memounyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. Saksi SYAMSUL BAHRI ,dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta No. rangka MH8BG41CJ-747173 warna biru kombinasi putih milik saksi T.SYAIFUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui tindak pidana tersebut dari saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) yang mengatakan yang melakukan pencurian tersebut adalah ANAS (termasuk dalam daftar pencarian orang) sedangkan JEKI CANIAGO dan terdakwa bertugas untuk melihat situasi disekitar.
- Bahwa benar saksi menerangkan diminta oleh ANAS (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam daftar pencarian orang) kepada saksi RIZAN HIDAYAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah ke Jl. Lubuk muda Bengkalis.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui jika sepeda motor tersebut milik saksi WAWAN dan saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi WAWAN jika sepeda motornya telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

5. Saksi JEKI CHANIAGO ,dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta No. rangka MH8BG41CJ-747173 warna biru kombinasi putih milik saksi T.SYAIFUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan diminta oleh ANAS (termasuk dalam daftar pencarian orang) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut bersama dengan saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam daftar pencarian orang) kepada saksi RIZAN HIDAYAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) ke Jl. Lubuk muda Bengkalis.
- Bahwa benar saksi menerangkan bertemu dengan saksi HIDAYAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian menerima uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saksi RIZAN HIDAYAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kemudian kembali ke Siak.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL.

Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Terdakwa ZULKARNAIN Als EPET Bin ARTAI ROMANZAH : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No. mesin G420-ID-807336 serta No. rangka MH8BG41CJ-747173 warna biru kombinasi putih milik saksi T.SYAIFUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa terdakwa menerangkan jika awalnya bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan Anas (termasuk dala daftar pencarian orang) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi menuju ke turap, sesampainya di Turap Terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) duduk-duduk di Turap, kemudian ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) melihat ada Sepeda Motor Suzuki Satria FU milik Saksi T. Syaiful sedang diparkir di depan rumah saksi SALMIAH lalu ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) langsung menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) tetap berada di turap untuk memantau daerah sekitarnya, selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang sedang diparkir tersebut dan mendorongnya kejalan, sesampainya dijalan Sepeda Motor tersebut dihidupkann oleh ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) kemudian terdakwa bersama JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) pergi membawa Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Mesjid dibelakang perumahan Bupati Siak untuk diamankan.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di persidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta No. rangka MH8BG41CJ-747173 warna biru kombinasi putih milik saksi T.SYAIFUL yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dalam daftar pencarian orang);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan jika awalnya bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan Anas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk dala daftar pencarian orang) dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa pergi menuju ke turap, sesampainya di Turap Terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) duduk-duduk di Turap, kemudian ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) melihat ada Sepeda Motor Suzuki Satria FU milik Saksi T. Syaiful sedang diparkir di depan rumah saksi SALMIAH lalu ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) langsung menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut sedangkan terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) tetap berada di turap untuk memantau daerah sekitarnya, selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang sedang diparkir tersebut dan mendorongnya ke jalan, sesampainya di jalan Sepeda Motor tersebut dihidupkann oleh ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) kemudian terdakwa bersama JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) pergi membawa Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Mesjid dibelakang perumahan Bupati Siak untuk diamankan.

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** dan dakwaan Subsidaire **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 KUHPidana** maka oleh karena dakwaan jaksa bersifat Subsidaire maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal dakwaan Primair.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana** yang unsur- unsur sebagai berikut :

1. *Unsur "Barang Siapa "*
2. *Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesutau, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum";*
3. *Unsur " yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";*

Ad. 1. BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-300/SIAK/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013** dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal - hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **terdakwa ZULKARNAIN Als EPET Bin ARTAI ROMANZAH**, dipersidangan, Majelis Hakim telah meembacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur pasal ini telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 DENGAN SENGAJA MENGAMBIL BARANG SESUATU, YANG SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN CARA MELAWAN HUKUM.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi-saksi T.SYAIFUL, saksi T. WAHYU GUNAWAN, saksi SALMIAH SAFITRI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi JEKI CHANIAGO yang menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah saksi SALMIAH Jalan Indragiri No. 05 Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Kampung rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanpa ijin telah mengambil q (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih milik saksi T. SYAIFUL.

Selanjutnya didalam persidangan terdakwa menerangkan :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira jam 21.00 Wib bertempat di rumah saksi SALMIAH Jalan Indragiri No. 05 Rt.002 Rw. 001 Kelurahan Kampung rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak tanpa ijin telah mengambil q (satu) sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih milik saksi T. SYAIFUL.

Ad.3. YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH SECARA BERSEKUTU;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi-saksi T.SYAIFUL, saksi T. WAHYU GUNAWAN, saksi SALMIAH SAFITRI, saksi SYAMSUL BAHRI dan saksi JEKI CHANIAGO yang menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan Anas (termasuk dala daftar pencarian orang) pergi menuju ke turap dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di Turap Terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) duduk-duduk ANAS(termasuk dala daftar pencarian orang) kemudian ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) melihat ada Sepeda Motor Suzuki Satria FU milik Saksi T. Syaiful sedang diparkir di depan rumah saksi SALMIAH lalu **ANAS(termasuk dala daftar**



pencarian orang) langsung menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut sedangkan **terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) tetap berada di turap untuk memantau daerah sekitarnya**, selanjutnya ANAS(termasuk dala daftar pencarian orang) **mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang sedang diparkir tersebut dan mendorongnya kejalan**, sesampainya dijalan Sepeda Motor tersebut dihidupkann oleh ANAS(termasuk dala daftar pencarian orang) kemudian terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) pergi membawa Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Mesjid dibelakang perumahan Bupati Siak untuk diamankan.

Selanjutnya didalam persidangan terdakwa menerangkan :

- **Bahwa terdakwa** bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan Anas (termasuk dala daftar pencarian orang) pergi menuju ke turap dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, sesampainya di Turap Terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) duduk-duduk ANAS(termasuk dala daftar pencarian orang) kemudian ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) melihat ada Sepeda Motor Suzuki Satria FU milik Saksi T. Syaiful sedang diparkir di depan rumah saksi SALMIAH lalu **ANAS(termasuk dala daftar pencarian orang) langsung menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut** sedangkan **terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) tetap berada di turap untuk memantau daerah sekitarnya**, selanjutnya ANAS(termasuk dala daftar pencarian orang) **mengambil Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang sedang diparkir tersebut dan mendorongnya kejalan**, sesampainya dijalan Sepeda Motor tersebut dihidupkann oleh ANAS(termasuk dala daftar pencarian orang) kemudian terdakwa bersama saksi JEKI CANIAGO (diperiksa dalam penuntutan terpisah) dan ANAS (termasuk dala daftar pencarian orang) pergi membawa Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Suzuki Satria FU tersebut menuju ke Mesjid dibelakang perumahan Bupati Siak untuk diamankan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan “**

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menangguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Ada

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum .

Mengingat ketentuan **Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dan UU No 8 Tahun 1981** serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ZULKARNAIN Als EPET bin ARTAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKARNAIN Als EPET bin ARTAI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

Dipergunakan dalam perkara ini lain ats nama terdakwa DEDI ISLANI Bin RAMLI:

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh : **AUSTIAN,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri pula oleh HAYATU COMAINI,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDY WIBOWO, SH. MH.

SORTA RIA NEVA, SH, MHum

M. IQBAL HUTABARAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

AUSTIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)